

SOSIALISASI UU ITE UNTUK MENCEGAH HOAX DALAM PEMILU 2024

Nuning Indah Pratiwi¹, Putu Angga Bagus Kartika², Wahyu Indra Satria³,
Noviawan Rasyid Ohorella⁴

^{1,2}Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

³Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, Indonesia

⁴Universitas Gunadarma, Indonesia

nuningindahpratiwi@undiknas.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan judul “Sosialisasi UU ITE untuk Mencegah Hoax pada Pemilu 2024 di Desa Sumerta Kauh, Denpasar, Bali merupakan inisiatif yang bertujuan agar masyarakat dapat memilih berita *hoax* dan mengetahui dampak negatif *hoax*, serta memperkenalkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai instrumen hukum dalam memerangi penyebaran informasi palsu. Melalui pendekatan kolaboratif antara mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah desa, program ini mengimplementasikan serangkaian kegiatan sosialisasi yang meliputi pemaparan materi dan forum diskusi bersama KPU Kota Denpasar dan Desa Sumerta Kauh. Hasil dari kegiatan KKN ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat tentang UU ITE sebesar 75% dan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi *hoax* sebesar 80%. Rencana keberlanjutan program telah dirancang untuk memastikan dampak jangka panjang dari inisiatif ini, melalui pengembangan kapasitas masyarakat, integrasi program ke dalam rencana pembangunan desa, serta kolaborasi yang berkelanjutan dengan berbagai *stakeholder*.

Kata Kunci: UU ITE; Hoax; Literasi Digital; Pemilu.

Abstract: *The Real Work Lecture (KKN) entitled "Socialization of the ITE Law to Prevent Hoaxes in the 2024 Election in Sumerta Kauh Village, Denpasar, Bali is an initiative that aims to enable people to choose hoax news and know the negative impact of hoaxes, as well as introduce the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) as a legal instrument in combating the spread of false information. Through a collaborative approach between students, the community, and the village government, this program implements a series of socialization activities which include material presentation and discussion forums with the KPU Denpasar City and Sumerta Kauh Village. The results of this KKN activity showed a significant increase in public understanding of the ITE Law by 75% and the ability of participants to identify hoaxes by 80%. The program's sustainability plan has been designed to ensure the long-term impact of this initiative, through community capacity building, integration of the program into village development plans, as well as ongoing collaboration with various stakeholders.*

Keywords: ITE Law; Hoax, Digital Literacy; Elections.



Article History:

Received: 12-03-2024

Revised : 04-06-2024

Accepted: 06-06-2024

Online : 13-06-2024



*This is an open access article under the
CC-BY-SA license*

A. LATAR BELAKANG

Terdapat kekhawatiran mendalam terhadap dinamika informasi dalam masyarakat, yang semakin kompleks akibat penetrasi teknologi informasi, khususnya media sosial. Media sosial, yang seharusnya menjadi alat pemersatu dan penyebar informasi bermanfaat, kini juga berpotensi menjadi medan subur bagi penyebaran informasi palsu atau *hoax* (Johara et al., 2023). Fenomena ini tidak hanya mengganggu keharmonisan sosial, tapi juga berpotensi menggoyahkan pilar demokrasi melalui pengaruhnya terhadap opini publik, khususnya dalam konteks pemilihan umum.


Pemilihan umum sebagai pesta demokrasi, yang seharusnya menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengekspresikan hak politiknya secara bebas dan bertanggung jawab, kini terancam oleh gelombang informasi palsu yang dapat memanipulasi pemahaman dan pilihan masyarakat (Rosnita et al., 2024). Situasi ini diperparah dengan adanya ketidakseimbangan literasi digital di antara penduduk, dimana sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya mampu membedakan antara informasi yang kredibel dan *hoax*. Oleh karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi informasi secara kritis dan bertanggung jawab, khususnya dalam menggunakan media sosial.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi sangat relevan. UU ITE memiliki peran krusial dalam memberikan kerangka hukum yang mengatur penggunaan dan distribusi informasi elektronik, termasuk pencegahan dan penanganan penyebaran *hoax* (Sufa et al., 2020). Namun, kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap UU ITE masih terbatas, terutama terkait dengan bagaimana undang-undang ini dapat diaplikasikan untuk melindungi mereka dari dampak negatif informasi palsu.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan KKN ini dirancang untuk tidak hanya mensosialisasikan pemahaman tentang UU ITE, tetapi juga untuk membangun kapasitas masyarakat dalam memilah dan memverifikasi informasi yang mereka terima. Dengan demikian, diharapkan masyarakat Desa Sumerta Kauh dapat menjadi lebih tangguh dan resilien terhadap dampak negatif penyebaran *hoax*, khususnya yang berkaitan dengan pemilu. (Seumpama, 2023) Melalui pendekatan yang komprehensif, kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan konstruktif, di mana masyarakat tidak hanya pasif sebagai konsumen informasi, tetapi juga aktif dalam memerangi penyebaran informasi palsu. Kegiatan ini juga mengandung harapan bahwa dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, akan tercipta kultur bermedia sosial yang bertanggung jawab, dimana setiap individu mampu berkontribusi positif terhadap integritas informasi dalam ruang publik, khususnya dalam konteks pemilu yang menjadi tonggak penting dalam praktik demokrasi.

B. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bermitra dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dan Desa Sumerta Kauh. Program Kerja yang akan dilaksanakan merupakan pemaparan materi yang dikemas ke dalam kegiatan sosialisasi. Program Kerja ini dilaksanakan di Desa Sumerta Kauh, yang melibatkan seluruh masyarakat, utamanya anggota KPPS di Desa tersebut. Penentuan lokasi pelaksanaan telah ditetapkan langsung Lembaga Desa yang bertempat di SMK Negeri 5 Denpasar. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan partisipasi anggota Kuliah Kerja Nyata dan seluruh *stakeholder* Desa Sumerta Kauh. Dalam pelaksanaan program kerja ini, adapun beberapa tahapan yang dilakukan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Sosialisasi

Penjelasan kegiatan sosialisasi ini, yaitu: (1) Tahapan Observasi, pada tahapan ini akan dilaksanakan pengumpulan informasi terkait permasalahan yang terjadi di lapangan; (2) Penyusunan Program Kerja, pada tahapan ini akan ditentukan solusi atas permasalahan yang ditemukan. Sejalan dengan hasil observasi, maka ditentukanlah kegiatan pemaparan materi UU ITE untuk mencegah *hoax* jelang kepemiluan 2024 yang dikemas dalam bentuk sosialisasi, yang dimana materi akan disampaikan langsung; (3) Pelaksanaan Program Kerja, pada tahapan ini akan dilakukan pengimplementasian susunan program kerja yang telah dirumuskan sebelumnya; dan (4) Monitoring dan Evaluasi, pada kegiatan ini penulis melakukan observasi dengan melakukan pengamatan langsung dan diskusi kepada peserta sosialisasi terkait sejauh mana pemahaman mereka sejalan dengan materi yang telah dipaparkan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan metode pelaksanaan yang digunakan, maka berikut merupakan jabaran kegiatan yang dilaksanakan.

1. Observasi

Pada tahapan ini dilakukan observasi di Desa Sumerta Kauh, Denpasar Bali terhadap keadaan sosial guna mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan masyarakat akan pemilu, berita bohong, dampaknya, serta langkah apa yang dapat ditempuh dalam rangka pencegahan penyebaran berita bohong. Setelah pelaksanaan observasi, dilakukan perekapan informasi yang didapat, sehingga dapat ditentukan kegiatan program kerja apa yang dapat dilakukan yang sejalan dengan hasil yang didapat melalui kegiatan observasi.

2. Penyusunan Program Kerja

Kegiatan ini menjadi bentuk tindak lanjut dari hasil observasi yang telah dilakukan. Program kerja yang disusun disesuaikan dengan informasi dan permasalahan yang terjadi di lapangan tepatnya di Desa Sumerta Kauh. Sejalan dengan hasil observasi, maka digagaslah sebuah program kerja yakni “Sosialisasi UU ITE Untuk Mencegah *Hoax* Pada Pemilu 2024 di Desa Sumerta Kauh” yang didasari atas maraknya penyebaran berita bohong jelang kepemiluan 2024 ini.

3. Pelaksanaan Program Kerja

Pada tahapan ini akan diimplementasikan program kerja yang telah disusun yakni sosialisasi terkait pencegahan penyebaran berita bohong dengan memaparkan UU ITE sebagai ganjaran terhadap penyebar berita bohong. Peserta yang mengikuti sosialisasi ini terdiri dari 20 orang, lalu diberikan pemahaman terkait pemahaman masyarakat tentang UU ITE dan pemahaman mengidentifikasi *hoax*. Berikut pemaparan materi sosialisasi, seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pemaparan Materi Sosialisasi

4. Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini, guna mengetahui sejauh mana perbedaan tingkat pemahaman peserta sosialisasi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan, dilakukan sesi diskusi antara pemapar materi dan peserta sosialisasi dan peningkatan skill masyarakat sangat baik dalam pemahaman masyarakat tentang UU ITE sebesar 75% dan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi *hoax* sebesar 80%. Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pelaksanaan Sosialisasi

No	Sebelum	Sesudah
1	Masyarakat belum sepenuhnya memahami bahaya dari penyebaran <i>hoax</i> .	Masyarakat sudah lebih memahami bahaya dari penyebaran <i>hoax</i> .
2	Masyarakat belum sepenuhnya memahami peran UU ITE dalam memerangi <i>hoax</i> .	Masyarakat sudah lebih memahami peran UU ITE dalam memerangi <i>hoax</i> .
3	Masyarakat sulit membedakan informasi yang valid dan tidak valid di masa Pemilu 2024.	Masyarakat dapat membedakan informasi yang valid dan tidak valid di masa Pemilu 2024.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan kendala yang dapat secara signifikan mengganggu jalannya pelaksanaan kegiatan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan KKN ini dirancang untuk tidak hanya mensosialisasikan pemahaman tentang UU ITE, terjadi peningkatan skill peserta yang merupakan masyarakat Desa Sumerta Kauh tentang UU ITE sebesar 75% dan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi *hoax* sebesar 80%. Melalui kegiatan ini, adapun tindakan lanjutan yang perlu dan dapat dilakukan yakni pelatihan reguler tentang literasi digital dan cara mengidentifikasi kebenaran informasi, penyebarluasan pemahaman terkait materi yang telah diberikan, dan berkolaborasi serta bermitra dengan berbagai pihak guna memperkuat pencegahan penyebaran *hoax*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada perangkat dan masyarakat Desa Sumerta Kauh dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar terhadap kesempatan yang diberikan sebagai pelaksana kegiatan sosialisasi yang telah terlaksana dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Ardhi, M., Abqa, R., Kurniasih, Y., & Nugraheni, M. C. (2022). Sinergisitas Akademisi Dan Bawaslu Dalam Pencegahan Berita Hoax dan Black Campaign. *Communnity Development Journal*, 3(3), 1484–1488.

- Dian Setiawan, H., & Massa Djafar, T. (2023). Partisipasi Politik Pemilih Muda Dalam Pelaksanaan Demokrasi di Pemilu 2024. *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 201–2013.
- Faisal Husna, M., Reni Novita, T., & Halim, A. (2021). Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2021 Bahaya Hoaks Bagi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Walikota Binjai Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 di SMK Swasta Setia Budi Binjai. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2021*, vol? issue/192–199. <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/28/13203281/kata.hoaks.dan.meme.su>
- Fuad, M. Z. (2015). Peran Pemuda Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi Pada Relawan Demikrasi Banyumas, Jawa Tengah). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 21(1), 23–33.
- Hayati, N. N. (2021). Urgensi Perlibatan Generasi Muda Dalam Pengawasan Partisipasi Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 Yang Demokratis. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(1), 23–34.
- Johara, S., Erawati, D., Setiawan, H., Ushuluddin, F., & dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, A. (2023). Strategi Komunikasi Dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Hoaks Di Media Sosial (Studi Kasus Diskominfosantik Kalimantan Tengah). *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 4(2), 106–117. <https://doi.org/10.47453/Siti>
- M-plus. (n.d.). Tahun? *Partisipasi Pemuda Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilu Legislatif Bagi Para Pemilih Pemula*.
- Pitria, E., Utari, D., Marseta, Y., Sari, M. T., & Pangestu, R. A. (2023). *Peran Pemilih Pemula dalam Pemilu 2024*. 3(3), 210–218. <https://doi.org/10.55606/kreatif.v3i2.2105>
- Pratiwi, Nuning Indah, Ariska Amanda Putri, Ketut Elly Sutrisni, Wahyu Indra Satria. (2023). Training for MSME in Riang Gede Village, Tabanan, Bali in Developing Business Places Through Registration on Google Maps. *ABDIMAS UMTAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 3723-3726. <https://doi.org/10.35568/abdimas.v6i2.3193>
- Pratiwi, Nuning Indah, I Wayan Putu Suparta, I Wayan Joniarta. (2023). Socialization of Intellectual Property Rights (IPR) to coffee shop business actors in Denpasar City. *Journal of Community Empowerment*, 8(2), 223-229. <https://doi.org/10.31603/ce.7842>
- Pratiwi, Nuning Indah, Putu Suparna, Wahyu Indra Satria, Ni Luh Putu Melyana Putri. (2022). Strategi Bauran Promosi Kartu Perdana Smartfren sebagai Media Komunikasi di Masa Pandemi. *ETTISAL: Journal of Communication*, 7(2), 65-80. <https://doi.org/10.21111/ejoc.v7i2.8504>
- Pratiwi, Nuning Indah, Rizky Alfian Satria Sandhy, I Wayan Joniarta. (2022). Strategi Komunikasi PhoenixRadio Bali pada Program Siaran Rising Phoenix dalam Menarik Partisipasi Pendengar. *Jurnal Sinestesia*, 12(2), 372-383.
- Purnama, O., & Sigalingging, S. (2023). *Pencegahan Hoaks Menjelang Pemilu 2024* 2(1). <http://jpm.usxiitapanuli.ac.id>
- Rosnita, L., Ahmad Nasution, F., Fitria, R., & Sitti Nurfebruary, N. (2024). Sosialisasi Penggunaan Literasi Digital Untuk Mengantisipasi Berita Hoax Dalam Rangka Menghadapi Pemilu 2024 di Desa Burni Bius Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 15–23. <https://doi.org/10.29103/uhjpm.v2i1.15212>
- Seumpama, P. (2023). Literasi Digital Untuk Antisipasi Hoaks Menjelang Pemilu 2024 Dengan Pendekatan The Big Six Model. *Seminar Umum Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1). <https://doi.org/10.46306/seumpama.v1i1.23>
- Siregar, A. N., Rizka, K., Eka, S., Lubis, F., Bungana, R., & Perangin-Angin, B. (2021). *Pendidikan Politik Sebagai Wujud Peningkatan Partisipasi dan*

- Kesadaran Kaum Milenial dalam Pemilu Serentak 2024. Jurnal Generasi Ceria. 1(2)*, 103-108. <https://doi.org/10.47709/geci>
- Sufa, I. G., Gede, I., Ky, S., & Purba, P. A. (2020). Diskursus Mengenai Hoaks Di Media Sosial : Model Perumusan Kebijakan Publik Dalam Mencegah Konflik. *Jurnal Damai Dan Resolusi Konflik, 6(2)*, 139–166. <https://www.thejakartapost.com/news/2017/01/0>
- Yusrin, & Salpina. (2023). Partisipasi Generasi Milenial dalam Mengawasi Tahapan Pemilu 2024. *Jurnal On Education, 05(03)*, 9646–9653.